

SAMBUTAN KEPALA DUKCAPIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau, bahwa penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

VISI KABUPATEN MALINAU

Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera di Dukung Pemerintahan yang Profesional

MISI KABUPATEN MALINAU

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi dan/ atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

MOTTO PELAYANAN

- CEPAT
- EFISIENSI
- RAPI
- MUDAH
- AKUNTABEL
- TRANSPARAN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera di dukung Pemerintahan yang Profesional			
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta ketersediaan data kependudukan	Peningkatan pendaftaran penduduk	Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Meningkatkan Penataan Pendaftaran Penduduk
		Peningkatan Pencatatan sipil	Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
			Meningkatkan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Meningkatkan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatkan Penyusunan Profil Kependudukan